



1. Ref Aurd

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR :07/KPA/2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BINTEK
PENGOLAHAN KEARSIPAN PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2012**

KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA ,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bintek Pengolahan Kearsipan tahun 2012 pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jemberana, maka dipandang perlu penunjukan panitia penyelenggara kegiatan Bintek Pengolahan Kearsipan.

b. Bahwa penunjukan panitia dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jemberana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan lembaran Negara Nomor 3851) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang nomor; 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152 tambahan Lembran Negara Republik Indonesia nomor 5071) ;

6. Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3151);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2007 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 2);

LAMPIRAN : KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN
JEMBRANA


NOMOR : 07/KPA/2012

TANGGAL : 18 Juni 2012

TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATAN BINTEK PENGOLAHAN KEARSIPAN PADA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2012

Penanggungjawab kegiatan	: Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jemberana
Ketua panitia penyelenggara	: Kasi Arsip.
Sekretaris	: Kepala Seksi Pengolahan Perpustakaan
Bendahara	: Bendahara pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jemberana
Urusan upakara dan upacara	: 1. Gusti Ayu Ngurah 2. I Gede Suardika
Urusan Pembelajaran	: 1. Kasi Pelayanan Perpustakaan. 2. Pustakawan
Urusan administrasi keuangan	: 1. I Ketut Suwida 2. I Ketut Ari Darmawan, A.Md.
Urusan penyiapan sarana dan prasarana	: 1. Kasubag TU 2. I Nengah Arnaya 3. I Made Loka Astawa.
Urusan akomodasi konsumsi dan transportasi	: 1. Ni Made Swandewi 2. I Nengah Jaya Darmika, A.Md. 3. I Gede Widiarta 4. Mujiati 5. Ni Ketut Sri Wiadi 6. I Ketut Warmadi

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Jemberana


Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, S.H.
Pembina

NIP. 19620705 199201 2 001

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Jembrana Tahun 2011 Nomor 177),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Bintek Pengolahan Kearsipan Tahun 2012 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab panitia kegiatan Bintek Pengolahan Kearsipan sebagai berikut :
1. Mempersiapkan pelaksanaan Bintek Pengolahan Kearsipan
 2. Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Bintek Pengolahan Kearsipan dengan pihak yang terlibat dan terkait
 3. Mempersiapkan dokumen administrasi yang diperlukan
 4. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap saat.
 5. Panitia bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana nomor rekening :1.24.1.26.01.18.04
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 18 Juni 2012

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Jembrana


Ida Ayu Made Dharmayanti Putra, SH.
Pembina
NIP. 19620705 199201 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Jembrana di Negara, untuk di ketahui
5. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Jembrana di Negara, untuk diketahui.
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana di Negara, untuk diketahui
7. Kepala Bagian HOT Setda Kabupaten Jembrana di Negara, untuk diketahui
8. Arsip